



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PURWODADI DENGAN DESA
BAYANSARI DAN DESA ANGSANA KECAMATAN ANGSANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Purwodadi dengan Desa Bayansari dan Desa Angsana Kecamatan Angsana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PURWODADI DENGAN DESA BAYANSARI DAN DESA ANGSANA KECAMATAN ANGSANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa

9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Batas Desa Purwodadi dengan Desa Bayansari dan Desa Angsana Kecamatan Angsana.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Bayansari Kecamatan Angsana

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu
- b. Sebelah Timur : Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban
- c. Sebelah Selatan : Desa Angsana Kecamatan Angsana
- d. Sebelah Barat : Desa Purwodadi Kecamatan Satui

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban sebagai berikut:

- a. titik 1 (satu) dengan koordinat UTM X: 333394 Y: 9608606, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai menuju titik 2 (dua);
- b. titik 2 (dua) dengan koordinat UTM X: 337223 Y: 9603781, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya kearah Selatan menuju titik 3 (tiga);

- c. titik 3 (tiga) dengan koordinat UTM X: 337167 Y: 9603628, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana Kecamatan Angsana dan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 4 (empat).

Bagian Kedua
Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana
Kecamatan Angsana

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana Kecamatan Angsana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban
- b. Sebelah Timur : Desa Angsana Kec. Angsana
- c. Sebelah Selatan : Desa Sumber Makmur Kec. Satui
- d. Sebelah Barat : Desa Purwodadi Kec. Satui

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana Kecamatan Angsana sebagai berikut:

- a. titik 4 (empat) dengan koordinat UTM X: 336400 Y: 9603877, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana Kecamatan Angsana. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 5 (lima);
- b. titik 5 (lima) dengan koordinat UTM X: 336400 Y: 9601190, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana Kecamatan Angsana. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sungai menuju titik 6 (enam);
- c. Titik 6 (enam) dengan koordinat UTM X: 337073 Y: 9599568, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dengan Desa Angsana Kecamatan Angsana. Selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 7 (tujuh);

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 April 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANIH. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 12